

Konsep Persetujuan Bermakna dalam Pemrosesan Data Pribadi: Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

The Concept of Meaningful Consent in Personal Data Processing: An Analysis of Law Number 27 of 2022

Windiawati Kilinou

¹*Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Manado, Indonesia*

Penulis Korespondensi: windakilinau98@gmail.com

Research Article

Article	Abstract
Keywords: meaningful consent; personal data protection; data subject autonomy; GDPR comparison; Article History: Received: 21/05/2026 Reviewed: 16/06/2026 Accepted: 16/06/2026 DOI: (to be assigned upon DOI activation)	This article examines the concept of meaningful consent as the foundation of personal data processing under Indonesia's Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection. Although the law adopts consent as the primary legal basis for processing, the substantive parameters of valid consent remain insufficiently elaborated when compared with the General Data Protection Regulation. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study analyzes the elements of freely given, specific, informed, and unambiguous consent as developed in European data protection literature, and contrasts them with the formulation contained in Articles 20 to 24 of Law Number 27 of 2022. The analysis demonstrates that although the law has formally accommodated the requirement of explicit consent, the absence of detailed provisions concerning granular consent, the prohibition of bundled consent, and protection against consent fatigue creates a normative gap. The article concludes that the operationalization of meaningful consent requires implementing regulations that specify the substantive standards of consent, particularly in digital platforms where structural power asymmetries exist between data subjects and data controllers.
Artikel	Abstrak
Kata Kunci: persetujuan bermakna; perlindungan data pribadi; otonomi subjek data; perbandingan GDPR Riwayat Artikel: Diterima: 21/05/2026 Ditinjau: 16/06/2026 Disetujui: 16/06/2026 DOI: (akan ditetapkan setelah aktivasi DOI)	Artikel ini mengkaji konsep persetujuan bermakna sebagai fondasi pemrosesan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Meskipun undang-undang tersebut menjadikan persetujuan sebagai dasar hukum utama pemrosesan, parameter substantif persetujuan yang sah belum dijabarkan secara memadai apabila dibandingkan dengan General Data Protection Regulation. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, kajian ini menganalisis unsur <i>freely given</i>, <i>specific</i>, <i>informed</i>, dan <i>unambiguous</i> sebagaimana dikembangkan dalam literatur perlindungan data Eropa, kemudian membandingkannya dengan rumusan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Analisis menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah secara formal mengakomodasi syarat persetujuan eksplisit, ketiadaan pengaturan rinci mengenai granular consent, larangan <i>bundled</i> consent, dan perlindungan terhadap <i>consent fatigue</i> menciptakan kekosongan normatif. Artikel menyimpulkan bahwa operasionalisasi persetujuan bermakna membutuhkan peraturan pelaksana yang merumuskan standar substantif persetujuan, khususnya pada platform digital yang menampilkan asimetri kekuasaan struktural antara subjek data dan pengendali data.

©2026; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

Pendahuluan

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu isu hukum kontemporer yang paling sentral dalam ekosistem digital. Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menandai pengakuan formal Indonesia terhadap data pribadi sebagai objek hukum yang membutuhkan rezim perlindungan tersendiri.¹ Sebelum kelahiran undang-undang ini, pengaturan data pribadi tersebar dalam berbagai instrumen sektoral seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, yang secara substansial tidak memberikan kerangka komprehensif bagi perlindungan data subjek.²

Salah satu pilar fundamental dalam rezim perlindungan data pribadi adalah konsep persetujuan (consent) dari subjek data. Pasal 20 ayat (2) huruf a UU PDP menempatkan persetujuan yang sah secara eksplisit sebagai dasar pertama pemrosesan data pribadi. Konstruksi ini sejalan dengan paradigma perlindungan data yang dikembangkan dalam General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, yang menjadikan consent sebagai instrumen utama dalam mewujudkan otonomi informasional subjek data.³ Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan yang sah dari subjek data pribadi.⁴

Persoalan muncul ketika konsep persetujuan tersebut diuji dalam praktik. Literatur perlindungan data internasional telah lama mengkritik bahwa persetujuan yang diberikan oleh subjek data dalam ekosistem digital seringkali bersifat tokenistik dan tidak benar-benar mencerminkan pilihan bebas dan terinformasi.⁵ Fenomena consent fatigue, yaitu kelelahan kognitif akibat permintaan persetujuan yang berlebihan, mengakibatkan subjek data menerima persetujuan tanpa membaca substansinya secara cermat.⁶ Sejumlah kajian bahkan menunjukkan bahwa pengetatan syarat persetujuan tanpa disertai perbaikan desain interaksi dapat memperparah desensitisasi persetujuan.⁷ Dalam konteks ini, lahir konsep meaningful consent atau persetujuan bermakna, yaitu persetujuan yang secara substantif memenuhi parameter kualitatif tertentu sehingga benar-benar mencerminkan pilihan otonom subjek data.

Sejauh penelusuran kepustakaan, telah terdapat beberapa kajian hukum mengenai UU PDP. Rosadi merupakan salah satu kajian awal yang membahas perlindungan privasi dan data pribadi dalam era ekonomi digital, dengan menyoroti kekosongan regulasi sebelum lahirnya UU PDP.⁸ Hisbulloh

¹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

² Faiz Rahman, 'Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia', *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (March 2021): 81–102, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.736>.

³ European Data Protection Board, 'Guidelines 05/2020 on Consent under Regulation 2016/679', accessed 21 May 2026, https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-052020-consent-under-regulation-2016679_en.

⁴ Mahkamah Konstitusi RI, 'Pemrosesan Data Pribadi Hanya Dapat Dilakukan dengan Persetujuan yang Sah', accessed 21 May 2026, <https://mkri.id/berita/pemrosesan-data-pribadi-hanya-dapat-dilakukan-dengan-persetujuan-yang-sah-24702>.

⁵ Daniel J. Solove, 'Privacy Self-Management and the Consent Dilemma', SSRN Scholarly Paper no. 2171018 (Rochester, NY: Social Science Research Network, 4 November 2012), <https://papers.ssrn.com/abstract=2171018>.

⁶ Iman Kassam et al., 'Patient Perspectives and Preferences for Consent in the Digital Health Context: State-of-the-Art Literature Review', *Journal of Medical Internet Research* 25 (February 2023): e42507, <https://doi.org/10.2196/42507>.

⁷ Bart W. Schermer, Bart Custers, and Simone Van Der Hof, 'The Crisis of Consent: How Stronger Legal Protection May Lead to Weaker Consent in Data Protection', *Ethics and Information Technology*, ahead of print, 23 March 2014, <https://doi.org/10.1007/s10676-014-9343-8>.

⁸ Sinta Dewi Rosadi and Garry Gumelar Pratama, 'Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia', *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (June 2018): 88–110, <https://doi.org/10.25123/vej.v4i1.2916>.

mengulas urgensi pengaturan perlindungan data pribadi menjelang pengesahan undang-undang.⁹ Saputra menganalisis perspektif hukum terhadap privasi dan perlindungan data pribadi di era digital secara umum.¹⁰ Argiansyah mengkaji hak atas privasi dari perspektif hak asasi manusia.¹¹ Akan tetapi, kajian-kajian tersebut belum secara spesifik menelaah parameter substantif persetujuan bermakna sebagaimana dikembangkan dalam doktrin perlindungan data Eropa dan membandingkannya secara sistematis dengan rumusan dalam UU PDP. Kekosongan inilah yang menjadi posisi artikel ini dalam state of the art kajian hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

Rumusan masalah yang diajukan dalam artikel ini ada dua. Pertama, bagaimana konstruksi konsep persetujuan bermakna dalam doktrin perlindungan data pribadi. Kedua, sejauh mana UU PDP telah mengakomodasi parameter persetujuan bermakna tersebut dan apa implikasi normatifnya. Kerangka teori yang digunakan adalah teori otonomi informasional yang dikembangkan dalam tradisi perlindungan data Eropa, yang memandang kontrol subjek data terhadap data pribadinya sebagai perwujudan hak privasi dan otonomi individu.

Metode

Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 yang mengatur dasar pemrosesan dan syarat persetujuan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep meaningful consent sebagaimana dikembangkan dalam doktrin perlindungan data internasional. Pendekatan perbandingan hukum dilakukan dengan membandingkan rumusan persetujuan dalam UU PDP dengan rumusan dalam GDPR Uni Eropa, khususnya Pasal 4 ayat (11), Pasal 6, dan Pasal 7 GDPR beserta guidelines yang diterbitkan oleh European Data Protection Board.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan dokumen otoritas perlindungan data. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis dengan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan komparatif.

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Konsep Persetujuan Bermakna dalam Doktrin Perlindungan Data Pribadi

Konsep persetujuan bermakna berakar pada premis bahwa persetujuan sebagai dasar hukum pemrosesan data pribadi tidak dapat dimaknai secara formalistik. Tanda centang pada kotak persetujuan atau klik tombol setuju tidak otomatis memenuhi kualifikasi sebagai persetujuan yang sah jika tidak disertai dengan kondisi substantif tertentu yang menjamin bahwa subjek data benar-benar melakukan pilihan otonom.¹² Pasal 4 ayat (11) GDPR merumuskan persetujuan sebagai indikasi keinginan subjek data yang diberikan secara bebas, spesifik, terinformasi, dan tidak ambigu, yang disampaikan melalui pernyataan atau tindakan afirmatif yang jelas.¹³

⁹ Moh Hamzah Hisbulloh, 'Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi', *Jurnal Hukum* 37, no. 2 (December 2021): 119, <https://doi.org/10.26532/jh.v37i2.16272>.

¹⁰ Clifford Deannova Saputra et al., 'Perspektif Hukum Terhadap Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (November 2024): 799–810, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3372>.

¹¹ Hikmal Yusuf Argiansyah and M. Rizki Yudha Prawira, 'Perlindungan Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia', *JURNAL HUKUM PELITA* 5, no. 1 (May 2024): 61–75, <https://doi.org/10.37366/jh.v5i1.3946>.

¹² European Data Protection Board, 'Guidelines 05/2020 on Consent under Regulation 2016/679'.

¹³ Uni Eropa, 'Regulation - 2016/679 - EN - Gdpr - EUR-Lex', 2016, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng>.

Unsur *freely given* mensyaratkan bahwa persetujuan harus diberikan tanpa paksaan, tekanan, atau ketidakseimbangan kekuasaan yang signifikan antara subjek data dan pengendali data. European Data Protection Board menegaskan bahwa apabila terdapat ketergantungan yang jelas antara subjek data dan pengendali data, sebagaimana dalam hubungan kerja atau ketika layanan publik dijadikan syarat persetujuan, maka unsur kebebasan persetujuan menjadi diragukan. Praktik *bundled consent*, yaitu penggabungan beberapa permintaan persetujuan dalam satu paket tanpa pilihan terpisah, juga dipandang sebagai bentuk persetujuan yang tidak diberikan secara bebas.

Unsur *specific* menuntut bahwa persetujuan harus diberikan untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang dirumuskan secara jelas. Konsep ini melahirkan doktrin *granular consent*, yaitu bahwa untuk setiap tujuan pemrosesan yang berbeda harus diperoleh persetujuan yang terpisah. Hal ini bertujuan untuk mencegah praktik *function creep*, yaitu perluasan pemanfaatan data melampaui tujuan awal yang disetujui.¹⁴

Unsur *informed* mensyaratkan bahwa subjek data memperoleh informasi yang memadai sebelum memberikan persetujuan, mencakup identitas pengendali data, tujuan pemrosesan, jenis data yang diproses, hak-hak subjek data, serta konsekuensi dari pemberian dan penarikan persetujuan. Informasi tersebut harus disampaikan dalam bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Praktik penyajian kebijakan privasi dalam bahasa hukum yang panjang dan teknis dipandang tidak memenuhi unsur *informed consent*.¹⁵

Unsur *unambiguous* mengharuskan persetujuan dinyatakan melalui tindakan afirmatif yang jelas. Persetujuan implisit melalui *silence*, *pre-ticked boxes*, atau *inactivity* tidak memenuhi syarat ini. Subjek data harus secara aktif melakukan tindakan tertentu yang menunjukkan persetujuannya, misalnya menandai kotak yang sebelumnya kosong atau mengklik tombol persetujuan.

Di luar empat unsur klasik tersebut, literatur kontemporer memperluas konsep *meaningful consent* dengan memasukkan dimensi *withdrawability*, yaitu kemudahan untuk menarik persetujuan yang harus setara dengan kemudahan untuk memberikannya. Pasal 7 ayat (3) GDPR secara eksplisit menyatakan bahwa subjek data berhak menarik persetujuannya setiap saat, dan penarikan persetujuan tersebut harus semudah pemberian persetujuan. Konsep ini menjadi semakin penting di tengah fenomena *consent fatigue* yang mengikis kapasitas subjek data untuk membuat keputusan yang sadar atas data pribadinya.¹⁶

Akomodasi Persetujuan Bermakna dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Pasal 20 ayat (2) huruf a UU PDP menempatkan persetujuan yang sah secara eksplisit sebagai dasar pertama pemrosesan data pribadi, yang harus diberikan untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan kepada subjek data pribadi. Rumusan ini secara *prima facie* tampak telah mengadopsi unsur *specific* dan *informed* dari standar internasional. Lebih lanjut, Pasal 22 UU PDP merinci bahwa permintaan persetujuan harus disampaikan dalam bahasa yang jelas, sederhana, mudah dimengerti, dan dapat diakses, serta harus memuat informasi mengenai legalitas pemrosesan, tujuan pemrosesan, jenis dan relevansi data, jangka waktu retensi, hak subjek data, dan hak untuk menarik persetujuan.

Pasal 23 UU PDP menegaskan bahwa persetujuan pemrosesan data pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam, baik secara elektronik maupun non-elektronik. Persetujuan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Pasal 24 UU PDP menambahkan bahwa setiap klausul perjanjian yang memuat permintaan pemrosesan data pribadi tanpa persetujuan eksplisit dari subjek data juga batal demi hukum. Konstruksi normatif ini

¹⁴ Solove, 'Privacy Self-Management and the Consent Dilemma'.

¹⁵ Kassam et al., 'Patient Perspectives and Preferences for Consent in the Digital Health Context'.

¹⁶ Kassam et al.

menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah memahami pentingnya formalitas dan substansi persetujuan.

Akan tetapi, telaah lebih mendalam terhadap rumusan tersebut menunjukkan beberapa kekosongan normatif. Pertama, UU PDP tidak secara eksplisit melarang praktik *bundled consent*. Pasal 22 ayat (4) UU PDP hanya mengatur bahwa apabila persetujuan memuat tujuan lain, permintaan persetujuan harus dapat dibedakan secara jelas, dalam bentuk yang dapat dipahami dan diakses, serta menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Rumusan ini lebih lunak dibandingkan dengan ketentuan GDPR yang secara tegas mensyaratkan pemisahan persetujuan untuk setiap tujuan pemrosesan yang berbeda. Akibatnya, pengendali data masih memiliki ruang untuk mengonstruksi persetujuan dalam bentuk paket terintegrasi yang mempersulit subjek data untuk memilih secara granular.

Kedua, UU PDP tidak memuat ketentuan tentang ketidakseimbangan kekuasaan antara subjek data dan pengendali data sebagai faktor yang dapat mempengaruhi keabsahan persetujuan. Padahal, dalam konteks platform digital yang dominan secara pasar, subjek data seringkali tidak memiliki pilihan riil selain memberikan persetujuan karena layanan tersebut telah menjadi infrastruktur sosial yang sulit dihindari.¹⁷ Ketimpangan posisi tersebut bersifat struktural karena model bisnis berbasis data menempatkan pengendali data pada posisi yang jauh lebih kuat dalam menentukan syarat pemrosesan.¹⁸ Dalam kondisi demikian, mekanisme pemberitahuan dan persetujuan (*notice and consent*) tidak memadai untuk melindungi kepentingan subjek data.¹⁹ Tanpa pengaturan eksplisit mengenai hal ini, keberlakuan unsur *freely given* dalam UU PDP menjadi rentan terhadap pengikisan substantif.

Ketiga, meskipun Pasal 22 ayat (3) UU PDP mengatur hak untuk menarik persetujuan, undang-undang tidak secara eksplisit mensyaratkan bahwa mekanisme penarikan harus setara mudahnya dengan mekanisme pemberian persetujuan. Hal ini berpotensi melanggar praktik di mana pemberian persetujuan dilakukan melalui satu klik, sementara penarikan persetujuan memerlukan prosedur yang berlapis. Asimetri prosedural ini secara substantif mengurangi kebermaknaan persetujuan.

Keempat, UU PDP belum mengantisipasi fenomena *consent fatigue* sebagai persoalan struktural dalam ekosistem digital. Tidak terdapat ketentuan yang mendorong pengendali data untuk meminimalkan jumlah permintaan persetujuan atau merancang antarmuka persetujuan yang ramah-pengguna. Padahal, dalam praktik, subjek data Indonesia menghadapi banjir permintaan persetujuan dari berbagai aplikasi yang membuat kapasitas kognitif untuk membuat pilihan terinformasi semakin terbatas. Studi empiris atas antarmuka persetujuan menunjukkan bahwa posisi tampilan, format pilihan, dan pembungkaman informasi berpengaruh signifikan terhadap keputusan subjek data, sehingga desain antarmuka menjadi faktor penentu kualitas persetujuan.²⁰

Implikasi Normatif dan Arah Operasionalisasi

Kekosongan-kekosongan tersebut menimbulkan implikasi normatif yang penting. Apabila parameter persetujuan bermakna tidak dijabarkan secara rinci melalui peraturan pelaksana, maka jaminan formal yang telah ditetapkan dalam UU PDP berpotensi tereduksi menjadi sekadar persetujuan prosedural yang tidak benar-benar mencerminkan otonomi subjek data. Hal ini akan

¹⁷ Solove, 'Privacy Self-Management and the Consent Dilemma'.

¹⁸ Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power* (New York: PublicAffairs, 2019).

¹⁹ Solon Barocas and Helen Nissenbaum, 'Big Data's End Run around Anonymity and Consent', in *Privacy, Big Data, and the Public Good*, 1st edn, ed. Julia Lane et al. (New York: Cambridge University Press, 2014), 44–75, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107590205.004>.

²⁰ Christine Utz et al., '(Un)Informed Consent: Studying GDPR Consent Notices in the Field', *Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*, 6 November 2019, 973–90, <https://doi.org/10.1145/3319535.3354212>.

menggerus tujuan filosofis perlindungan data pribadi sebagai instrumen pemajuan hak privasi dan martabat individu.

Peraturan pelaksana UU PDP perlu merumuskan beberapa standar substantif. Pertama, larangan tegas terhadap praktik *bundled consent* dengan kewajiban menyajikan persetujuan secara granular untuk setiap tujuan pemrosesan yang berbeda. Kedua, pengakuan bahwa ketidakseimbangan kekuasaan struktural antara subjek data dan pengendali data dapat membatalkan keabsahan persetujuan, terutama dalam konteks platform dominan dan layanan esensial. Ketiga, kewajiban menyediakan mekanisme penarikan persetujuan yang setara mudahnya dengan mekanisme pemberian persetujuan. Keempat, standar desain antarmuka persetujuan yang menghindari *dark patterns* dan meminimalkan *consent fatigue*. Standar tersebut sejalan dengan temuan empiris bahwa *dark patterns* dan persetujuan tersirat masih meluas pada antarmuka pengelolaan persetujuan.²¹ Untuk menutup kesenjangan yang tersisa, persetujuan yang lemah secara substantif perlu ditopang oleh kewajiban pengendali data, antara lain kewajiban memperoleh persetujuan secara patut dan kewajiban untuk tidak menyimpang dari ekspektasi wajar subjek data.²²

Pengalaman GDPR menunjukkan bahwa keberhasilan rezim persetujuan bermakna sangat bergantung pada kapasitas otoritas pengawas untuk menegakkan parameter substantif tersebut melalui pedoman teknis, pemeriksaan kepatuhan, dan sanksi yang efektif.²³ Lembaga Pelindungan Data Pribadi yang dimandatkan oleh UU PDP perlu mengambil peran aktif dalam merumuskan dan menegakkan standar persetujuan bermakna dalam praktik.

Kesimpulan

Konsep persetujuan bermakna dalam doktrin perlindungan data pribadi dibangun di atas empat unsur klasik, yaitu *freely given*, *specific*, *informed*, dan *unambiguous*, yang kemudian diperluas dengan dimensi *withdrawability* dan resistensi terhadap *consent fatigue*. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi secara formal telah mengakomodasi unsur-unsur dasar persetujuan eksplisit, namun belum merumuskan parameter substantif secara rinci, khususnya terkait larangan *bundled consent*, pengakuan ketidakseimbangan kekuasaan, kesetaraan prosedural penarikan persetujuan, dan antisipasi terhadap *consent fatigue*.

Untuk menjamin bahwa persetujuan dalam UU PDP benar-benar bersifat bermakna dan tidak tereduksi menjadi formalitas prosedural, diperlukan peraturan pelaksana yang menjabarkan standar substantif tersebut. Lembaga Pelindungan Data Pribadi perlu mengambil peran aktif melalui pedoman teknis dan penegakan kepatuhan, terutama terhadap platform digital yang menunjukkan asimetri kekuasaan struktural dengan subjek data. Tanpa langkah-langkah operasional tersebut, jaminan persetujuan dalam UU PDP berisiko menjadi instrumen yang lebih melayani kepatuhan formal pengendali data daripada otonomi substantif subjek data.

Referensi

- Barocas, Solon, and Helen Nissenbaum. 'Big Data's End Run around Anonymity and Consent'. In *Privacy, Big Data, and the Public Good*, 1st edn, edited by Julia Lane, Victoria Stodden, Stefan Bender, and Helen Nissenbaum, 44–75. New York: Cambridge University Press, 2014. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107590205.004>.
- Clifford Deannova Saputra, Gilang Septiawan Saputra, Fitri Aprilliani, and Imelda Martinelli. 'Perspektif Hukum Terhadap Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital'. *Jurnal*

²¹ Midas Nouwens et al., 'Dark Patterns after the GDPR: Scraping Consent Pop-Ups and Demonstrating Their Influence', *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 21 April 2020, 1–13, <https://doi.org/10.1145/3313831.3376321>.

²² Daniel J. Solove, 'Murky Consent: An Approach to the Fictions of Consent in Privacy Law', *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2023, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4333743>.

²³ European Data Protection Board, 'Guidelines 05/2020 on Consent under Regulation 2016/679'.

- Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (November 2024): 799–810. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3372>.
- European Data Protection Board. ‘Guidelines 05/2020 on Consent under Regulation 2016/679’. Accessed 21 May 2026. https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-052020-consent-under-regulation-2016679_en.
- Hisbulloh, Moh Hamzah. ‘Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi’. *Jurnal Hukum* 37, no. 2 (December 2021): 119. <https://doi.org/10.26532/jh.v37i2.16272>.
- Kassam, Iman, Daria Ilkina, Jessica Kemp, Heba Roble, Abigail Carter-Langford, and Nelson Shen. ‘Patient Perspectives and Preferences for Consent in the Digital Health Context: State-of-the-Art Literature Review’. *Journal of Medical Internet Research* 25 (February 2023): e42507. <https://doi.org/10.2196/42507>.
- Mahkamah Konstitusi RI. ‘Pemrosesan Data Pribadi Hanya Dapat Dilakukan dengan Persetujuan yang Sah’. Accessed 21 May 2026. <https://mkri.id/berita/pemrosesan-data-pribadi-hanya-dapat-dilakukan-dengan-persetujuan-yang-sah-24702>.
- Nouwens, Midas, Ilaria Liccadi, Michael Veale, David Karger, and Lalana Kagal. ‘Dark Patterns after the GDPR: Scraping Consent Pop-Ups and Demonstrating Their Influence’. *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 21 April 2020, 1–13. <https://doi.org/10.1145/3313831.3376321>.
- Rahman, Faiz. ‘Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia’. *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (March 2021): 81–102. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.736>.
- Rosadi, Sinta Dewi, and Garry Gumelar Pratama. ‘Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia’. *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (June 2018): 88–110. <https://doi.org/10.25123/vej.v4i1.2916>.
- Schermer, Bart W., Bart Custers, and Simone Van Der Hof. ‘The Crisis of Consent: How Stronger Legal Protection May Lead to Weaker Consent in Data Protection’. *Ethics and Information Technology*, ahead of print, 23 March 2014. <https://doi.org/10.1007/s10676-014-9343-8>.
- Solove, Daniel J. ‘Murky Consent: An Approach to the Fictions of Consent in Privacy Law’. *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2023. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4333743>.
- . ‘Privacy Self-Management and the Consent Dilemma’. SSRN Scholarly Paper No. 2171018. Rochester, NY: Social Science Research Network, 4 November 2012. <https://papers.ssrn.com/abstract=2171018>.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Uni Eropa. ‘Regulation - 2016/679 - EN - Gdpr - EUR-Lex’. 2016. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng>.
- Utz, Christine, Martin Degeling, Sascha Fahl, Florian Schaub, and Thorsten Holz. ‘(Un)Informed Consent: Studying GDPR Consent Notices in the Field’. *Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*, 6 November 2019, 973–90. <https://doi.org/10.1145/3319535.3354212>.
- Yusuf Argiansyah, Hikmal, and M. Rizki Yudha Prawira. ‘Perlindungan Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia’. *JURNAL HUKUM PELITA* 5, no. 1 (May 2024): 61–75. <https://doi.org/10.37366/jh.v5i1.3946>.
- Zuboff, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs, 2019.